

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba.

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba. Adapun sumbernya dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Seorang Pomohon yang berusia 41 Tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, Tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, mengajukan Permohonan izin ikrar talak kepada Majelis Hakim terhadap istrinya sebagai Termohon yang berusia 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan sekolah dasar, Tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara.

Pemohon mengajukan surat Permohonan izin ikrar talak pada tanggal 08 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara. Pada duduk perkaranya diuraikan bahwa tanggal 16 Juli 2000 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/35/VII/2000, tanggal 17 Juli 2000). Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah pindah kadang tinggal dirumah orang tua istri di Kabupaten Banjarnegara, kadang tinggal di rumah PT di Kalimantan, dan terakhir antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2009 membuat rumah bersama di Dukuh, Desa Gentasari, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Selama pernikahan tersebut Pemohon

dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama berumur 17 Tahun dan anak ke dua umur 7 Tahun.

Berkaitan dengan keinginan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan, karena sejak Tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal yaitu Termohon sering meminta nafkah yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon, dan juga Termohon sering pergi tanpa pamit dan jarang pulang, jika marah Termohon sering meminta cerai pada Pemohon. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 3 Tahun 10 Bulan terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014.

Pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tertanggal 08 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor Register 2049/Pdt.G/2018/PA.Pa yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjarnegara Nomor 150/35/VIII/2000 tanggal 17 Juli 2000.

Selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dengan memberikan keterangan di depan persidangan. Saksi pertama adalah Ayah kandung Pemohon, saksi ke dua adalah tetangga dekat Pemohon yang mengaku kenal dengan Pemohon. Dapat diambil kesimpulan dari kedua saksi tersebut bahwa: Saksi mengatakan benar Pemohon dan Termohon hidup bersama secara pindah-pindah kadang di rumah saksi kadang di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama. Selama pernikahan tersebut benar Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak. saksi mengatakan pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2013 yang lalu yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon sering meminta nafkah lebih, selain itu Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon, pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pisah rumah kurang lebih 4 Tahun, dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan hidup rukun kembali.

Bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Seorang anak umur 7 tahun pada saat ini berada dibawah pengasuhan ibunya, sebagai Termohon, maka anak tersebut harus tetap berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Termohon untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan segala pertimbangan yang telah dijelaskan oleh hakim pada perkara tersebut dan juga dengan hak *ex officio* hakim. Maka Hakim PA Banjarnegara mengadili perkara tersebut dengan tambahan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
- c. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara.
- d. Menetapkan, menunjuk Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak, umur 7 tahun.
- e. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa melalui Termohon.
- f. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

1. Deskripsi Masalah Yang Terdapat Dalam Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba.

Berdasarkan gambaran umum putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba diatas, Pemohon dan Termohon ingin bercerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon meminta nafkah yang berlebihan yang diluar kemampuan Pemohon. Adapun selama menikah dengan Termhon, Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak, anak pertama umur 17 tahun dan yang kedua umur 7 tahun. Untuk anak pertama ikut bersama Pemohon dan anak yang ke dua ikut Termohon.

Pada perkara ini ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutus, yakni melihat dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun amar putusan hakim menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek, memberikan izin talak satu kepada Termohon, menyatakan bahwa hak asuh anak yang berusia 7 tahun berada pada Pemohon, menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anaknya sebesar Rp. 300.000 setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000.

2. Analisis Putusan PA Banjarnegara Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba.

Pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan dapat bertahan lama hingga maut memisahkan, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Seiring dalam Perjalanannya, komitmen yang dibangun saat membina rumah tangga tidak dapat bertahan seperti yang diharapkan. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pertengkaran hingga akhirnya sepakat melakukan perceraian.

Tidak dipungkiri masalah rumah tangga adalah masalah krusial yang sering kita temui di dalam kehidupan. Mulai dari faktor ekonomi, anak, perselingkuhan, hingga pelanggaran hak dan kewajiban antara suami dan istri. Meskipun perceraian di benci oleh Allah, namun islam membolehkan adanya perceraian dengan alasan-alasan kuat dan dengan syarat perceraian itu lebih baik daripada pernikahan itu tetap dipertahankan.

Jika pernikahan tetap dipertahankan sedangkan kemelut dan masalah rumah tangga bisa membahayakan berbagai pihak, maka mudharatnya akan semakin besar. Maka untuk itu, perceraian adalah jalan satu-satunya meski melanggar prinsip dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba merupakan produk hukum yang dapat di ambil oleh berbagai pihak, baik akademisi dan praktisi hukum bahkan orang biasa sekali pun bisa mengakses suatu putusan. Hal demikian dikarenakan putusan harus bersifat transparan sehingga tidak ada rahasia dalam penyampaian putusan tersebut.

Perkara permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Banjarnegara, hakim menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan putusan yang seadil-

adilnya bagi para pihak yang berperkara. Sedangkan definisi *ex officio* menurut Subekti adalah: “hak dimiliki dalam berpendapat menetapkan berdasarkan yang karena jabatannya, dan hal ini tidak berdasarkan surat pada penetapan atau pengangkatan, dan juga tidak berdasarkan suatu permohonan pihak manapun.”⁶²

Dalam praktik penerapannya hak *ex officio* telah dibenarkan menurut hukum.

Penambahan amar putusan yang dilakukan hakim dengan menggunakan hak *ex officio* nya berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang jelas, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kerugian pada pihak terkait pada perkara tersebut. Contohnya penambahan pada amar putusan mengenai nafkah anak, pada perkara hakim menimbang dengan menggunakan Pasal 41 Huruf (b) dan Pasal 45 Ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”. Dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum yang telah disebutkan diatas untuk memberikan perlindungan hukum dan kepentingan anak tersebut. Hal ini diselaraskan dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 23 Ayat (1) yang berbunyi: Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

⁶²Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hlm. 43.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur bahwasanya apabila terjadi perceraian dalam keluarga baik berupa gugat cerai maupun cerai talak, maka hak dan kebutuhan anak tetaplah menjadi tanggung jawab bagi kedua orang tuanya. Tanggung jawab terpenting bagi kedua orangtua terhadap anak meliputi menjamin kehidupan anak (kebutuhan primer dan sekunder) serta pendidikan anak. Posisi ayah tetap sebagai kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga, meskipun telah terjadi perceraian, maka biaya hidup dan pendidikan anak tetap dibebankan kepada ayahnya. Pembebanan ini, hanya sebatas kemampuan yang disanggupi sang ayah. Ketika ayah tidak mampu memenuhi, maka pengadilan berhak untuk memutuskan bahwa ibu juga menanggung biaya hidup dan pendidikan anak.

Aturan di atas menunjukkan, betapa undang-undang sangat melindungi hak anak dan menjamin hak-haknya terpenuhi, meskipun perceraian terjadi di antara kedua orang tuanya. Bagaimanapun posisi orang tua, maka hak anak haruslah terpenuhi oleh kedua orang tuanya. Undang-undang pun tidak memaksa di luar kemampuan sang ayah dalam menafkahi anak, sehingga ibu dapat ikut serta dalam menafkahi selama alasan ayah tidak mampu menafkahi karena alasan yang benar-benar dapat diterima oleh akal serta terdapat udzur yang dibenarkan sehingga tidak bisa melaksanakannya kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keadilan kepada keduanya, agar kedua pihak tidak merasa terbebani oleh adanya anak dan dapat memberikan yang terbaik untuk anak tersebut tanpa harus memaksakan ketidak mampuan salah satu dari kedua pihak.

Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai salah satu rujukan hakim dalam memecahkan permasalahan keluarga, juga mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut pengasuhan anak setelah perceraian. Kompilasi Hukum Islam memaparkan bahwa: hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) berada ditangan ibu. Anak baru dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pihak yang mengasuh setelah anak mumayyiz (12 tahun ke atas). Ayah tetap sebagai penanggung biaya pemeliharaan anak yang diasuh oleh ibu.

Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 RBg Ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan apa yang tidak dituntut, sekilas kita lihat bertentangan dengan apa yang terjadi pada perkara cerai talak tersebut, karena pada dasarnya ketentuan ini membatasi agar hakim tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang pada setiap pemutusan perkara.

Terdapat beberapa penjelasan dari ahli hukum indonesia mengenai hakim pasif. Penjelasan pertama menurut Sudikno Mertokusomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia dituliskan bahwa:⁶³

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut (Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 Ayat (2) dan (3) Rbg).

Penjelasan kedua mengenai asas hakim pasif yaitu menurut pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan indonesia dituliskan bahwa:⁶⁴

⁶³Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 11.

⁶⁴Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hlm. 18.

Ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara ditentukan oleh para pihak sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang di ajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*). Asas hakim pasif juga memberikan batasan kepada hakim untuk mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004). Hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 Ayat (2) dan (3) Rbg).

Di sisi lain penulis berpendapat bahwa pada dasarnya seorang hakim di dalam persidangan harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha memberikan putusan-putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dilarang menolak perkara, dan Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. dan juga pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Di sisi lain penambahan pada amar putusan yang disebutkan di atas hakim mencoba melindungi hak dan kepentingan anak tersebut sebab dengan perceraian yang terjadi oleh orang tua mereka akan ada kemungkinan bahwa hak dan kepentingan mereka tidak terpenuhi.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak anak dalam perkara cerai talak bersesuaian dengan tujuan syariat bahwa kemudharatan harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan. Kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemudharatan atau usaha-usaha perlindungan dan

pencegahan agar jangan terjadi kemudharatan yaitu dengan daya upaya yang mungkin dapat diusahakan. Dalam putusan ini hakim menjelaskan bahwasanya anak masih mempunyai hak yang harus dipenuhi akibat perceraian kedua orang tuanya sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dan terciptanya rasa keadilan.

Kebijakan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* pada perkara ini menurut penulis sudah benar, berdasarkan hukum positif yang ada seperti Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi landasan hakim dalam penambahan amar putusan. Akan tetapi, menurut penulis hakim dapat menambahkan beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi penguat serta penjelasan dari Undang-undang di atas seperti Pasal 149 Huruf (d) dan Pasal 156 Huruf (d).

Perkara ini *ex officio* hakim menambahkan amar putusan yang tidak dituntut pada petitum Pemohon, penambahan amar nafkah anak bagi pemohon senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan besaran hadhanah yang diberikan itu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan ayah.

B. Gambaran Umum Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Adapun sumbernya dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Seorang Pemohon yang berusia 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan jaga gudang PMI, Pendidikan SLTP Tempat tinggal di Kota Banjarbaru mengajukan Permohonan cerai talak kepada Majelis Hakim terhadap istrinya sebagai Termohon yang berusia 41 Tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kota Banjarbaru.

Pemohon mengajukan surat Permohonan pada tanggal 08 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru. Pada duduk perkaranya diuraikan bahwa tanggal 07 Mei 2003 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor :....., tanggal 08 Mei 2003). Pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal selama kurang lebih 7 Tahun. Kemudian pindah kerumah orang lain (dipinjamkan rumah) selama kurang lebih 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan yang berumur 13 Tahun.

Berkaitan dengan keinginan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 Tahun akan tetapi sejak Tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh. Perselisihan dan

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon cemburu buta dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang dipersidangan dan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi oleh H. Khairul Huda, S.Ag., S.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru akan tetapi tidak berhasil.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 353/Pdt.G/2018/PA.Bjb yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Termohon memberikan jawaban secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang didalilkan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar. Memang benar Termohon menikah lagi, namun yang terlebih dahulu menikah dari Termohon adalah Pemohon.

Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Nomor:..... tanggal 08 Mei 2003.

Selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Dari keterangan kedua orang saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut: Saksi mengatakan benar Pemohon dan Termohon

telah menikah dan sudah dikaruniai satu orang anak, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah sudah 8 tahun. Namun yang menjadi penyebab adanya masalah yaitu Termohon suka cemburu, Pemohon jarang pulang, karena Pemohon bertugas jaga malam dan siang ada punya pekerjaan lain. Dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang kepada Termohon untuk mengajak rukun, karena Pemohon maupun Termohon masing-masing sudah kawin lagi.

Kemudian Termohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dari keterangan kedua orang saksi Termohon dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Garuda Banjarbaru, hingga terjadi pisah. Melihat dari sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 8 tahun. Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun mendengar cerita dari Termohon Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masalah Termohon cemburu kepada Pemohon dan terbukti sekarang Pemohon sudah kawin lagi. Selama berpisah Pemohon tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali, karena Pemohon dan Termohon masing-masing sudah kawin. Bahwa pihak keluarga tidak ada merukunkan kedua belah pihak. Saksi

sering memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, tapi antara Pemohon dan Termohon bisa dikumpul lagi.

Dari keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan, Termohon telah nusyuz, karena telah menikah lagi dengan laki-laki lain, oleh karena itu dengan menikahnya seorang istri yang notabennya tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 152, maka menurut majelis hakim Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah.

Pertimbangan hakim, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan.

Perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Putusan Hakim

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon

- b. Membri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
- c. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

1. Deskripsi Masalah Yang Terdapat Dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Berdasarkan putusan yang kedua ini alasan pemohon mengajukan gugatan cerai disebabkan oleh terjadinya pertengkaran dikarenakan termohon cemburu buta dan selanjutnya termohon menikah dengan laki-laki lain. Adapun pihak keluarga termohon telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan pemohon dan termohon agar bisa kembali harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bagian tentang hukumnya hakim melihat dari keterangan saksi-saksi dalam pertimbangannya hakim berlandaskan Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam hakim memakai Pasal 152 yang menyebutkan tentang mut'ah tidak mendapatkan nafkah iddah.

Selanjutnya amar putusan hakim berbunyi mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 391.000.

2. Analisis Putusan PA Banjarbaru Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb menyatakan telah terjadinya pertengkaran terus menerus dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Menurut hakim perceraian tersebut terjadi karena pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh sikap dan perilaku dari termohon yang dianggap tidak menunjukkan sebagai seorang isteri yang baik. Kemudian majelis hakim mendasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 KHI.

Perkara ini majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon. Majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang merupakan indikasi bahwa pemohon dan termohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka. Majelis hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim juga mendasari putusannya sebagaimana yang tertuang dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 artinya “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.”

Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah SWT sementara mengingkari nikmat Allah SWT hukumnya adalah haram. Hukum bercerai berarti tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, diantaranya: jika suami yang meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa Allah SWT. Akan tetapi jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT dan bentuk kejahatan terhadap istri. Dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT dan dilarang (dalam syariat).

Penulis mencermati dalam pertimbangan hukum hakim, bahwa hakim membaca dan meneliti jalannya persidangan serta replik duplik serta keterangan pihak saksi-saksi. Pertimbangan hakim yang pertama bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pemicunya disebabkan karena Termohon merasa cemburu kepada Pemohon, disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, akibat tindakan pemohon tersebut menyulutlah api kecemburuan Termohon, dan Termohon melakukan tindakan yang sama yakni menikah dengan laki-laki lain tanpa adanya perceraian dengan Pemohon. Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim berkesimpulan bahwa terbukti bahwa Termohon telah nusyuz, karena telah menikah lagi dengan laki-laki lain berdasarkan fakta yang diambil dari saksi-saksi, oleh karena itu dengan menikahnya seorang istri yang notabennya tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 152, maka majelis hakim memutuskan bahwa Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan sebab Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan.

Melihat fakta yang terjadi serta putusan yang telah diambil oleh majelis hakim, menurut penulis majelis hakim harus lebih berperan secara aktif dalam memutus perkara ini, bukan hanya mempertimbangkan pada masalah perceraian saja, akan tetapi harusnya hakim mempertimbangkan kembali masalah tentang nafkah anak setelahnya, karena Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak yang berumur 13 tahun, yang mana belum ada kejelasan siapakah yang menafkahnya. Padahal dalam Pasal 41 Huruf (b) Undang-Undang tentang Perkawinan dan pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “menentukan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua.”

Hak anak merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Walaupun terjadi perceraian hak tersebut tidak terlepas dari kewajiban orang tuanya, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tanggung jawab terpenting bagi kedua orangtua adalah menjamin kehidupan anak dan pendidikannya. Sebagai kepala rumah tangga ayah berkewajiban terhadap nafkah anak, meskipun terjadi perceraian, maka biaya hidup dan pendidikan anak tetap dibebankan kepada ayahnya. Pembeban ini, sebatas dari kemampuan sang ayah. Apabila ayah tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka pengadilan berhak untuk memutuskan bahwa ibu juga berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak.

Oleh sebab itu Undang-Undang dan Peraturan di atas mencoba dan menjamin hak anak, meskipun perceraian terjadi di antara orang tuanya. Bagaimana posisi orang tua, maka hak anak haruslah terpenuhi oleh kedua orang tuanya. Undang-undang pun tidak memaksa di luar kemampuan sang ayah dalam menafkahi anak, sehingga ibu dapat ikut menafkahi selama alasan ayah tidak mampu menafkahi karena alasan yang benar-benar dapat diterima oleh akal. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keadilan kepada keduanya, agar kedua pihak tidak merasa terbebani oleh adanya anak dan dapat memberikan terbaik untuk anak tersebut tanpa harus memaksakan ketidak mampuan salah satu dari kedua pihak.

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan hakim dalam memecahkan permasalahan keluarga, juga mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut pengasuhan anak setelah perceraian. Kompilasi Hukum Islam memaparkan bahwa: hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) berada ditangan ibu. Anak baru dapat menggunakan hak pilihnya untuk

menentukan pihak yang mengasuh setelah anak mumayyiz (12 tahun ke atas). Ayah tetap sebagai penanggung biaya pemeliharaan anak yang diasuh oleh ibu.

Putusan yang diambil hakim sudah sesuai dengan prosedur, tetapi mengingat dalam Undang-undang kehakiman terhadap tugas pokok kehakiman tidak hanya sampai disitu, meskipun tidak diminta hakim harus menggali lagi karena ada anak yang masih dibawah umur, dan anak mendapatkan ketentuan khusus dalam undang-undang perlindungannya. Supaya terjadi tidak hanya putusan terhadap perceraianya saja yang diselesaikan, tetapi persoalan anak juga terselesaikan. Maka disini hakim harus bersikap aktif meskipun tidak dimohon, karena anak perlu dilindungi seperti yang di amanahkan dalam Undang-Undang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pada perkara Permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Banjarbaru, Hakim memutus sesuai dengan apa yang di tuntutan oleh Pemohon sudah benar

melihat dari Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 RBg Ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan apa yang tidak dituntut.

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat satu asas yakni asas hakim pasif. Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, pengertian dari asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata adalah hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 Ayat (2) dan (3) Rbg).

Ketentuan Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 RBg Ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan apa yang tidak dituntut, sekilas kita lihat bertentangan dengan apa yang terjadi pada perkara cerai talak tersebut, karena pada dasarnya ketentuan ini membatasi agar hakim tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang pada setiap pemutusan perkara.

Menurut penulis hakim di dalam persidangan harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha memberikan putusan-putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili, dan juga pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “hakim dilarang menolak perkara, dan Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Menurut penulis hakim bisa menggunakan hak *ex officio* dalam memutus perkara tersebut. Seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama sesuai dengan aturan undang-undang dan terdapat alasan yang logis. Menurut Subekti hak *ex officio* adalah “hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu Permohonan.” Agar anak tersebut mendapatkan haknya dari kedua orang tuanya

Dan juga Hakim bisa mempertimbangan lagi mengenai putusannya tersebut, seperti dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. dasar hukum yang di pergunakan hakim untuk memutus perkara menurut penulis dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik anak dan pihak yang berperkara.